



Efektivitas Penetapan Sanksi Adat Tindak Pidana Zina Dalam Perspektif Hukum Islam

Safinatunnajah^{1*}

¹Pascasarjana UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, safinatunnajahakbar@gmail.com

* Correspondence Author

Article History:

Received : February 18, 2023

Revised : March 10, 2023

Accepted : April 06, 2023

Online : June 11, 2023

Keywords:

Islamic Law

Criminal

Adultery

Adultery Sanctions

Customary Criminal

DOI:

<https://doi.org/10.56436/jocis.v2i1.172>

Copyright:

© The Authors

Licensing:



This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. Licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

Abstract

There has been a shift in the value of decency in certain societies, which can be seen from the behavior of some adulterers who are getting bolder and not feeling guilty. Even though in Muara Tabir Sub-District, the majority of the people are Muslim, where Islam is a religion that strictly and strictly prohibits adultery. The purpose of this study was to determine the effectiveness of imposing adultery sanctions in Muara Tabir District from the perspective of customary crimes. The method used in this study is a juridical empirical approach using interviews, documentation and observation. The results of the study found many factors for the occurrence of adultery including the lack of parental supervision, consensual consent, and also the factor of law enforcement itself. The conclusion shows that the customary sanctions have not been effective in the people of Muara Tabir District, Tebo Regency.

Abstrak

Pergeseran nilai kesucilaan dalam masyarakat tertentu telah terjadi, yang dapat dilihat dari perilaku sebagian pelaku zina yang semakin berani dan tidak tercermin rasa bersalah. Padahal di Kecamatan Muara Tabir ini semua masyarakatnya mayoritasnya beragama Islam yang mana agama Islam merupakan agama yang sangat tegas dan keras melarang perbuatan zina. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas penetapan sanksi zina di Kecamatan Muara Tabir dalam perspektif pidana adat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan secara yuridis empiris menggunakan wawancara, dokumentasi dan observasi. Hasil penelitian ditemukan banyak faktor terjadinya perzinahan diantaranya yaitu kurangnya pengawasan orang tua, suka sama suka, dan juga faktor penegak hukum itu sendiri. Kesimpulan menunjukkan belum efektifnya sanksi adat yang ditetapkan di masyarakat Kecamatan Muara Tabir Kabupaten Tebo.

A. Pendahuluan

Perzinahan dipandang sebagai perbuatan yang sangat buruk dan dianggap sebagai dosa menurut hukum Islam. Para ulama sependapat dengan pandangan ini dengan pengecualian perbedaan hukuman. Menurut beberapa akademisi perzinahan adalah pelanggaran hukum terlepas dari siapa yang melakukannya apakah itu orang yang sudah menikah atau orang yang belum menikah selama aktivitas seksual itu terjadi di luar pernikahan bahkan jika perzinahan

dilakukan dengan sengaja atau dengan persetujuan itu tetap dianggap sebagai kejahatan.¹ Islam memandang seksualitas sebagai sesuatu yang suci di sisi lain jika ada perzinahan seks dianggap tidak suci dan dapat menyebabkan sejumlah penyakit fatal. Selain itu perzinahan termasuk dalam kategori seksualitas yang tidak beradab karena berasal dari anggapan bahwa Islam telah diterima. Perilaku seksual yang dibenarkan oleh hukum Islam dianggap sah. Perzinahan dengan demikian sebenarnya merupakan penyimpangan seksual dalam dirinya sendiri. Semua makhluk surgawi harus tegas membatasi perzinahan dan memeranginya bahkan mereka yang mengancam mereka yang melakukannya karena perzinahan mengarah pada kejahatan berdasarkan keturunan, perpecahan keluarga, dan kebingungan dalam keturunan. Akibat dari zina saja dapat mengakibatkan bubarnya keluarga, merebaknya penyakit menular, merajalelanya hawa nafsu, dan merajalelanya kemerosotan akhlak. Allah SWT tidak pernah membuat manusia terlepas dari hubungan satu sama lain itulah sebabnya mereka dibangun berpasangan dan berkelompok sebagaimana tercantum dalam Surat Al-Hujarat ayat 13 Al-Qur'an yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا "إِنْ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

"Dan kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku suku supaya kamu saling mengenal antara satu dengan yang lain".²

Ayat di atas merupakan ayat 13 dari Surat Al- Hujarat. Surat Al- Hujarat adalah surat yang ke-49 di dalam Al- Qur'an. Karena suku adalah kelompok sosial yang terdiri dari banyak individu mereka memberikan bukti bahwa manusia tidak dapat hidup sendiri. Demikian pula bangsa adalah sesuatu yang terdiri dari sejumlah suku, seperti halnya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari sejumlah suku dan pada akhirnya disebut sebagai Bangsa Indonesia. Sebagaimana diketahui bahwa ada tiga perangkat hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia hukum Islam, hukum domestik, dan hukum adat. Ketika suatu hukum tertulis dan tidak tertulis, itu dapat diterapkan dalam dua cara apakah itu dapat dilakukan secara bebas oleh masyarakat karena itu adalah hal yang benar untuk dilakukan atau dapat diundangkan dan diikuti oleh rakyat tanpa harus pergi melalui formalitas.undangan di instansi pemerintah.³

Menurut dasar dan strukturnya masyarakat Indonesia hukum adat dapat dibedakan menjadi dua kategori yang berdasarkan keturunan dari bapak atau ibu dan yang berdasarkan lingkungan setempat di masyarakat. Disebut masyarakat hukum adat yang hidup berjenjang jika terdiri dari beberapa masyarakat hukum adat yang lebih rendah atau merupakan perkumpulan dari beberapa masyarakat hukum adat yang sederajat dalam setiap jenis masyarakat hukum adat Karena mengungkapkan perasaan hukum yang sebenarnya dari masyarakat hukum adat tetap ada sesuai dengan kodratnya yang melekat dalam kehidupan bermasyarakat dimana ia merupakan tuntutan hukum yang dianut oleh banyak orang atau masyarakat luas.⁴ Seperti kehidupan itu sendiri ia terus tumbuh dan berkembang.

Karena pentingnya hukum adat dalam kehidupan masyarakat, baik Al- Qur'an maupun hadits menjelaskan larangan zina termasuk zina baik yang sudah menikah maupun yang belum menikah. Dengan demikian dengan asumsi mereka tidak menyimpang dari ketentuan Al- Qur'an dan hadits penduduk republik yang mayoritas Muslim memiliki kewajiban besar untuk menghormati ketentuan yang relevan. Salah satu penyakit sosial yang marak terjadi di seluruh dunia adalah

¹ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (fiqh jinayah) Untuk IAIN, STAIN, PTAIS*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 69.

² Q. S. Al- Hujarat/ 13: 49

³ Laksanto Utomo, *Hukum Adat* (Jakarta: Rajwalipers, 2016), 21.

⁴ Soepomo, *bab- bab tentang Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya paramita 1983), 7.

perzinahan. Perilaku ini merupakan penyakit sosial yang parah disadari atau tidak tindakan tersebut cukup berbahaya sehingga ajaran Islam dikutuk oleh masyarakat dan pemerintah telah dibuktikan secara ilmiah bahwa perzinahan dalam bentuk apa pun dapat menghambat kemampuan suatu negara untuk maju dengan sukses secara fisik, mental, dan spiritual.

Dari segi sosiologis zina merupakan sarana pemenuhan kebutuhan seksual yang mengarah pada kejahatan moral bangsa dan masa depan dapat menderita sebagai akibat dari ini. Selain itu mungkin berdampak pada tanggung jawab pribadi warga lingkungan yang bertanggung jawab untuk memelihara rumah tangga mereka akan tetapi perzinahan dapat memberikan pengaruh negatif bagi kehidupan seseorang selain memberikan dampak negatif yang signifikan bagi masyarakat secara keseluruhan karena merupakan kejahatan yang memalukan yang berdampak pada individu, keluarganya, dan masyarakat di mana mereka tinggal.

Organisasi masyarakat menjatuhkan hukuman pada pezina untuk mengurangi kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan perzinahan. Hukuman ini biasanya didasarkan pada kebiasaan daerah hukuman bagi pelaku zina di Kecamatan Muara Tabir Kabupaten Tebo diatur dalam hukum adat. Penduduk asli daerah tersebut menggunakan hukuman adat ini untuk mengatasi perzinahan berdasarkan hukum yang ditetapkan oleh pendahulu mereka. Hukum adat yang berlaku di Kabupaten Muara Tabir juga dapat mempengaruhi bagaimana penduduknya khususnya penduduk Jambi pada umumnya menafsirkan hukum tersebut. Terhadap orang yang berzina ada dua macam hukuman, hukuman bagi mereka yang menikah, dimulai dari mereka yang menikah (suami dan istri) dan kemudian berlanjut ke mereka yang tidak menikah (bujangan dan perempuan). Hukuman bagi yang belum menikah antara lain dipaksa menikah dan keramas desa dengan membayar seratus denda adat, menurut Ishaq, tokoh adat masyarakat desa Tambun Arang. Mereka yang menikah juga diwajibkan untuk mencuci desa dengan membayar denda adat kerbau, yang panjang dan manis (seratus gantang beras, seratus kelapa dan rempah-rempah secukupnya dan harus meninggalkan desa). masyarakat untuk memutuskan hukuman tradisional yang tepat menyebabkan kesepakatan bersama mereka.⁵

Yang menjadi masalah di Kecamatan Muara Tabir tidak ada yang mengetahui kegiatan yang mereka lakukan (zina) dan para penegak hukum adat tidak mempertegas pengenaan sanksi baik secara syariat Islam maupun syariat adat. Selain itu masyarakat telah terlibat dalam banyak kasus perzinahan namun hukuman pidana yang sesuai tidak pernah dilakukan. Para penegak hukum adat seringkali memberikan sanksi yang terlalu longgar sehingga banyak individu yang mengabaikannya dan melakukan pelanggaran. menurut adat sanksi tindak pidana zina dalam adat Kecamatan Muara Tabir yaitu berupa cuci kampung, denda dengan satu ekor sapi atau kerbau, uang sebesar 75.000.000 di kucilkan dari masyarakat dan di usir dari kampung. Kepala adat memiliki beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam mengambil keputusan seperti kepedulian sosial dan masyarakat serta banyaknya tindakan perzinahan yang tidak dilaporkan kepada kepala adat dan aparat terhadap pelaku tindak pidana perzinahan sehingga kepala adat tidak menuntut dan menjatuhkan sanksi kepada pelaku tindak pidana akibatnya penerapan sanksi ini belum dilakukan dengan baik.⁶

Berdasarkan dua poin di atas jelas bahwa hukum Islam untuk zina adalah hukuman rajam bagi zina muhsan atau hukuman cambuk dan pengasingan selama satu tahun bagi perawan yang masih lajang (ghairu muhsan) Berasal dari hukum Al- Qur'an dan hadits serta dijadikan sebagai tolak ukur penerapan hukuman bagi pezina berdasarkan adat istiadat setempat di Kecamatan Muara Tabir.

⁵ Ishaq, Wawancara dengan Penulis 2022

⁶ Ishaq, Wawancara.

B. Kerangka Teori

1. Kepatuhan Hukum

Hukum merupakan salah satu alat yang digunakan untuk mengontrol bagaimana individu berperilaku dalam rangka mengontrol kehidupan sosial. Secara sosiologis, legislasi terdiri dari berbagai komponen, seperti rencana tindakan atau perilaku, keadaan tertentu, dan skenario. Beberapa ahli telah memberikan definisi tentang hukum secara umum, masing-masing dengan sudut pandangnya sendiri, seperti yang dikemukakan oleh Abdul Manan: Hukum adalah seperangkat pedoman yang mengatur tindakan dan perilaku manusia tertentu dalam situasi sosial. Hukum itu sendiri memiliki kualitas yang dapat dipertahankan, yaitu sebagai instrumen peraturan abstrak, hukum untuk mengatur kepentingan manusia, dan siapa pun yang melanggarnya bersalah melanggarnya.⁷

Menurut apa yang telah diputuskan, hukum akan dikenakan konsekuensi. Hukum terdiri dari semua aturan dan peraturan, yang semuanya harus diikuti oleh setiap orang dan yang membawa hukuman berat bagi yang melanggarnya. Pola pikir yang mengikuti aturan adalah apa yang dimaksud dengan kata "ketaatan". bukan akibat pemberlakuan hukuman yang berat atau adanya lembaga pemerintah seperti kepolisian Pembinaan tanggung jawab sebagai warga negara yang baik mengarah pada mentalitas yang berorientasi pada kepatuhan. Kepatuhan hukum adalah suatu kesadaran akan keunggulan hukum yang menimbulkan suatu bentuk "kesetiaan" masyarakat terhadap nilai-nilai hukum yang berlaku dalam kehidupan bersama dan terwujud dalam bentuk perilaku yang benar-benar taat pada nilai-nilai hukum. sendiri dan yang dapat dilihat dan dirasakan oleh anggota masyarakat lainnya.⁸

a. Teori Efektivitas Hukum

Teori Efektivitas (Soerjono Soekanto) Secara umum, hukum berfungsi sebagai pedoman untuk sikap dan perilaku yang dapat diterima. Cara berpikir dogmatis dihasilkan dari proses berpikir deduktif rasional yang diterapkan. Di sisi lain, ada pula yang melihat hukum sebagai cara berpikir, bertindak, atau berperilaku yang teratur (mantap). Hukum dipandang sebagai suatu perbuatan yang diulang-ulang dengan cara yang sama dan mempunyai fungsi tertentu berkat proses berpikir induktif empiris yang diterapkan.⁹ Biasanya diketahui apakah pengaruh suatu aturan hukum telah berhasil mempengaruhi sikap atau perilaku tertentu sehingga konsisten dengan tujuannya jika seseorang mengklaim bahwa aturan hukum telah berhasil atau gagal mencapai tujuannya. Dengan demikian penerapan hukum atau aktualitas sistem hukum dapat ditentukan. Efektivitas hukum berarti bahwa kemanjuran hukum akan lebih ditekankan dalam kaitannya dengan tujuan yang ingin dicapai, yaitu keefektifan hukum. Pencantuman hukuman biasanya merupakan salah satu langkah yang dilakukan untuk memastikan bahwa masyarakat menegakkan hukum. Tujuan dari sanksi ini yang dapat berbentuk hukuman positif atau negatif, sebagai pencegah bagi orang-orang untuk terlibat dalam perilaku tercela atau perilaku terpuji.

Agar hukum berdampak pada sikap masyarakat tentang tindakan atau perilaku, sejumlah persyaratan harus dipenuhi. Kemampuan mengkomunikasikan hukum merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi, Komunikasi hukum lebih menekankan pada sikap karena sikap mengacu pada disposisi mental seseorang untuk mengungkapkan sudut pandang positif atau negatif, yang kemudian diterjemahkan ke dalam perilaku yang sebenarnya. Kesulitan akan muncul

⁷ Abdul Manan, *Aspek-aspek Perubahan Hukum* (Jakarta: Kencana, 2006), 2.

⁸ S. Maronie, "Kesadaran Kepatuhan Hukum," <https://www.zriefmaronie.blogspot.com>. Diakses pada Tanggal 15 Oktober 2019

⁹ Soerjono Soekarno, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: CV Rajawali, 1982), 45.

jika pesan tidak dapat secara langsung mengatasi masalah yang dialami oleh target komunikasi. Akibatnya undang-undang tersebut tidak berdampak sama sekali atau bahkan berdampak merugikan. Hal ini karena tuntutan mereka tidak ditanggapi dan tidak dipahami sehingga dapat menimbulkan stres, tekanan, atau bahkan konfrontasi (konflik).

b. Pengertian Efektivitas Hukum

Hans Kelsen menegaskan bahwa legitimasi undang-undang juga diperiksa ketika membahas efektivitas undang-undang. Keabsahan hukum adalah bahwa orang harus mematuhi dan melaksanakan aturan hukum, bahwa orang harus bertindak sesuai dengan apa yang disyaratkan oleh norma hukum, dan bahwa standar hukum itu mengikat. Efektivitas hukum adalah bahwa orang mematuhi hukum sebagaimana diharuskan, bahwa hukum itu benar-benar diterapkan, dan bahwa hukum itu benar-benar diikuti.¹⁰ Efektivitas berasal dari kata efektif, yang berkonotasi keberhasilan dalam memenuhi tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu berkorelasi dengan perbedaan antara hasil yang diantisipasi dan hasil actual. Efektivitas adalah kemampuan untuk melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan misi suatu organisasi atau sejenisnya tanpa berada di bawah tekanan atau mengalami konflik. Indikator keberhasilan hukum, maka dalam arti tercapainya tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan adalah suatu ukuran bila suatu sasaran telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan, menurut konsep tersebut.

Tujuan hukum adalah memberikan keadilan dan kejelasan dalam masyarakat guna mewujudkan perdamaian. Kepastian hukum mengharuskan terciptanya standar hukum yang diakui secara umum, yang juga menyiratkan bahwa standar ini harus diikuti atau dipraktikkan secara ketat. Hal ini menuntut agar masyarakat memiliki pemahaman yang kuat tentang hukum, karena hukum terdiri dari norma-norma luas yang berlaku untuk peristiwa masa lalu dan masa kini. Dengan demikian, hukum juga memiliki komponen kemanfaatan selain tujuan kepastian dan keadilan. Hal ini memastikan bahwa setiap orang di masyarakat mengetahui kegiatan apa yang diizinkan dan yang tidak, serta bahwa kepentingan mereka dilindungi dalam batas yang dapat diterima.¹¹

c. Terminologi Hukum Adat

Komunitas manusia yang mengikuti hukum atau norma yang mengatur bagaimana orang bertindak terhadap satu sama lain berbentuk kumpulan adat dan kesusilaan yang benar-benar ada karena orang percaya dan menjunjungnya dan jika dilanggar pelanggar akan mendapat hukuman dari pihak berwenang.¹² Menurut Van Vollenhoven hukum adat adalah aturan perilaku positif yang menyeluruh yang di satu pihak memiliki sanksi (karena disebut hukum) dan di pihak lain tidak dikodifikasikan (karena disebut adat). Dengan perspektif ini tiga aspek kunci dari makna hukum adat menjadi jelas diantaranya; (a) seperangkat pedoman yang dibuat, ditaati, dan dipatuhi oleh masyarakat adat yang bersangkutan; (b) karena melanggar hukum-hukum ini dianggap mengganggu keseimbangan kosmik itu bisa mengejutkan; (c) masyarakat adat dapat menjatuhkan hukuman kepada pelanggar yang melakukan pelanggaran tersebut.

Menurut adat setempat di Kabupaten Muara Tabir segala jenis pelanggaran aturan yang mengatur perilaku adat akan diberi sanksi atau dibuat baik seperti pasangan muda yang belum menikah yang melakukan pelanggaran. Seseorang yang dikenai sanksi dan setuju untuk melunasi hutang adat sesuai dengan ketentuan adat yang telah ditetapkan dianggap dikenai sanksi adat di

¹⁰ Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009), 12.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976), 40.

¹² Djabat Samosir, *Hukum Adat* (Medan: CV Nuansa Aulia, 2013), 69.

Kecamatan Muara Tabir. Hukum Peradilan Adat adalah seperangkat aturan hukum yang mengatur bagaimana kasus ditangani di sana sedangkan sanksi adat mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berasal dari masyarakat dan ditegakkan sebagai sumber hukum. Bahasa Arab adalah asal mula ungkapan "hukum adat". Hakim dan "adat" perintah dan adat (jamak, sahkan dan adatur) Oleh karena itu hukum adat merupakan praktek yang diterima dan harus diikuti untuk menegakkannya dalam masyarakat yang bersangkutan. Untuk memastikan bahwa hukum adat diterapkan dengan benar dan tidak ada penyimpangan atau pelanggaran anggota masyarakat dipercayakan dengan tanggung jawab ini. Akibatnya petugas tipikal akhirnya menggantikan kepala adat selama tidak bertentangan dengan hukum syariah dalam hal penerapan atau kelebihan adat dapat diubah menjadi undang-undang misalnya tidak melanggar hukum dan adat Islam untuk melarang seseorang melakukan perbuatan yang merugikan di masyarakat

d. Sanksi Zina

Dengan menganalisisnya dari berbagai sudut, sanksi dalam hukum pidana Islam dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa bidang. Ada lima kategori dalam situasi ini, yaitu:

- 1) Penggolongan ini dilihat dari segi persamaan antara satu pidana dengan pidana yang lain, dan dalam hal ini ada empat golongan pidana yang berbeda:
 - a) Hukuman utama (Uqubah Ashliyah), atau hukuman yang dijatuhkan pada jari yang dipermasalahkan sebagai hukuman awal, seperti hukuman qishash untuk jari pembunuhan atau hukuman potong tangan untuk jari pencurian.
 - b) Pidana pengganti (Uqubah Badaliyah) disebut juga dengan pidana pengganti pidana pokok jika pidana pokok tidak dapat dilaksanakan karena alasan yang dapat dibenarkan, seperti pidana diyat (denda) sebagai pengganti qishash.
 - c) Hukuman tambahan (Uqubat Taba'iyah), yaitu hukuman yang dilaksanakan setelah hukuman utama tanpa memerlukan aturan tersendiri, seperti larangan pewarisan bagi mereka yang membunuh seseorang yang termasuk dalam keluarga.
 - d) Hukuman pelengkap (Uqubah Takmiliyah), yaitu hukuman yang dijatuhkan setelah pidana pokok sepanjang hakim mengeluarkan putusan tersendiri; Kondisi ini membedakannya dari hukuman tambahan, seperti tangan pencuri yang dibungkus tangan.
- 2) Jenis ini didasarkan pada kebijaksanaan hakim dalam menetapkan berat ringannya pidana, yang meliputi:
 - a) Hukuman yang hanya satu batas, artinya tidak ada batas atas atau batas bawah, seperti hukuman yang mengikat (cambuk) sebagai hukuman had (80 kali atau 100 kali).
 - b) Hukuman yang memiliki batas atas dan bawah, dengan pengadilan bebas memilih hukuman yang tepat dari dua pilihan, seperti penahanan atau mengikat jari ta'zir.
- 3) Pengelompokan ketiga dalam hal besaran pidana yang telah diputuskan adalah sebagai berikut:
 - a) Pengadilan menjatuhkan jenis dan jumlah hukuman tanpa mengurangi, menambah, atau mengganti hukuman lain. Istilah "hukuman yang diamanatkan" mengacu pada hukuman ini.
 - b) Hukuman yang diserahkan kepada kebijaksanaan hakim dari daftar kemungkinan hukuman sehingga dapat disesuaikan dengan keadaan pelaku. Istilah "hukuman opsional" mengacu pada hukuman ini.
- 4) Kelompok ini dinilai dari segi tempat dilaksanakannya pidana, yang meliputi:
 - a) Hukuman fisik, yang dikenakan pada tubuh, seperti hukuman mati, cambuk, dan penahanan.

- b) Sanksi berbasis jiwa, seperti ancaman, peringatan, atau teguran, yang ditempatkan pada roh seseorang daripada tubuh fisiknya.
 - c) Hukuman yang berhubungan dengan properti, seperti diyat, denda, dan penyitaan properti, yang dijatuhkan pada harta benda seseorang.
- 5) Klasifikasi ini dilihat dari jenis jari yang dihukum, yaitu:
- a) Hukuman yang dijatuhkan kepada Hudud Jarimah.
 - b) Hukuman qishash dan diyat, khususnya yang diatur untuk jarimah-jarimah, qisas diyat.
 - c) Hukuman kifarar, yang dinilai untuk beberapa qishash, beberapa diyat, dan beberapa jari ta'zir tertentu.
 - d) Hukuman ta'zir, yaitu diputuskan untuk jari-jari yang ta'zir.

e. Sanksi Perzinahan menurut Hukum Islam

Menurut hukum Islam, ada dua kategori pezina: pezina Ghair muhsan dan pezina muhsan. Tentu saja, hukuman untuk setiap kategori berbeda. Sebenarnya, hukuman zina bagi pezina, baik laki-laki maupun perempuan, juga terbagi menjadi dua macam, yaitu hukuman pengasingan dan hukuman rajam dan cambuk. Juga, hukuman bagi individu yang menikmati kebebasan berbeda dari mereka yang tidak (budak atau budak).¹³

f. Sanksi bagi pelaku zina Ghair Muhsan

Zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang belum menikah disebut Zina Ghair Muhsan. Bagi mereka yang melakukan zina, ada dua jenis hukuman yang dikenal dengan ghair muhsan:

- 1) Denda bera (seratus kali);
- 2) Jika laki-laki atau perempuan melakukan perzinahan, mereka akan menerima seratus cambukan.
- 3) Dibuang (selama satu tahun). Pendapat ilmiah tentang hukuman pengasingan ini berbeda-beda. Hukuman pengasingan adalah opsional, namun Imam Abu Hanifah dan para sahabatnya mengizinkan imam untuk menggabungkan seratus cambukan jika mereka yakin itu akan bermanfaat. Jadi, di mata mereka, pembuangan adalah hukuman ta'zir daripada hukuman had. Ulama berbeda pendapat apakah hukuman cambuk 100 kali dan pembuangan selama setahun harus dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan hukuman. Al-Jaziri memberikan penjelasan berikut tentang masalah ini:

Seorang pemuda otonom yang melakukan zina, menurut pendapat ulama Mazhab Maliki, harus dibuang ke pengasingan setelah dicambuk 100 kali. Satu tahun harus dihabiskan di pengasingan di lokasi yang jauh dari negaranya sendiri. Hal ini dimaksudkan sebagai peringatan bagi pelaku dan menjauhkannya dari tempat perzinahan. Bahkan anggota masjid dan organisasi lainnya bisa saja melakukan dosa karena gosip yang mereka sebar jika pelakunya tetap teguh di tempat asalnya. Oleh karena itu pengasingan lebih baik bagi penjahat dan lingkungan sekitar. Anak perempuan yang melakukan perzinahan dibebaskan dari hukuman pembuangan. Hal ini karena kekhawatiran jika seorang gadis dihukum sendirian, itu akan mengarah pada pencemaran nama baik. Hukum Islam melarang wanita bepergian sendirian tanpa mahram selain yang telah disebutkan sebelumnya. Oleh karena itu, gadis pezina harus tetap di rumah dan menahan diri untuk tidak pergi.

¹³ S. R. Sianturi, *Hukum Pidana Islam* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), 29.

Madzhab Hanbali dan Syafi'i. Menurut kedua madzhab tersebut, pelaku zina Ghairu muhshan, yang sudah dewasa secara mandiri, dicambuk seratus kali dan dibuang ke tempat yang jauh. Karena jarimah yang mereka lakukan, maka mereka mengalami pedihnya berpisah dari orang yang mereka cintai dan negaranya. Beberapa ulama mengklaim bahwa klausul ini adalah ijma' karena Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali 40 semuanya menerapkan jenis hukuman ini. Ghairu muhshan yang berzina pernah dideportasi ke Syam oleh Umar bin Khatab, sedangkan Utsman pergi ke Mesir dan Ali pergi ke Basra. Ada syarat-syarat tertentu bagi perempuan, dan dia harus didampingi oleh seorang mahram yang akan melakukan kedua hal ini. Menurut madzhab Hanafi, hukuman bagi pezina Ghairu muhshan yang terdiri dari cambukan 100 kali dan pembuangan tidak dapat digabungkan. Hal ini disebabkan Surat An-Nur ayat 2 tidak menyebutkan hukuman pengasingan. Jika hukuman pengasingan juga dilakukan, itu akan menyempurnakan teks. Ketika hadits tidak dapat sepenuhnya mengungkapkan konsep hukuman zina ghairu muhshan, hanya hadits ahad yang menentukan sanksi pengasingan. Mazhab ini berpijak pada teori-teori Imam Abu Hanifah yang berpendapat bahwa pengasingan adalah ta'zir dan erat kaitannya dengan gagasan mencari keuntungan. Pembuangan harus ditunda sampai dapat dilaksanakan tanpa melanggar prinsip mashlahat. Abu Hanifah menegaskan dengan tegas bahwa diasingkan sudah cukup untuk pencemaran nama baik. Dengan kata lain, pencemaran nama baik harus dicegah dengan menghapus hukuman pengasingan.

g. Sanksi bagi pelaku zina Muhshan

Apabila laki-laki dan perempuan yang telah menikah secara sah melakukan zina, maka hal itu disebut zina muhshan (menikah atau berumah tangga). Muhshan diberi hukuman mati karena perzinahannya. Menurut undang-undang ini, baik laki-laki maupun perempuan yang berzina harus dilempari batu sampai mati dengan kerikil (karang). Dengan menggunakan batu kecil, si pezina diharapkan merasakan sakitnya secara bertahap sehingga durasi rasa sakitnya sesuai dengan beratnya kejahatan yang dilakukannya. Sebagai semacam peringatan bagi lingkungan sekitar, sebagai keresahan dan pelajaran bagi masyarakat umum, hukuman ini dilakukan di depan umum.

h. Sanksi Perzinahan Menurut Hukum Adat

Sanksi zina menurut hukum adat adalah jika yang melakukan perzinahan itu adalah tergolong ghairu mukhsan maka sanksinya adalah cuci kampung denda adat dengan satu ekor kambing, beras 20 gantang, kepala 20 buah, kain 20 kebat dan selamak semanis. Berbeda dengan pezina mukhsan maka sanksinya adalah dengan satu ekor kerbau, 100 gantang beras, 100 buah kelapa, selamak semanis dan di usir dari kampung atau di kucilkan kampung.¹⁴

C. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Perkembangan metodologi penelitian sampai saat ini muncul dengan banyak paradigma. Namun, dalam pembagian garis besarnya terdiri dari dua aliran, yaitu metodologi penelitian kualitatif dan metodologi penelitian kuantitatif dengan masing-masing pendekatan yang berbeda. Berdasarkan fokus penelitian dan tujuan penelitian yang penulis kemukakan sebelumnya, maka penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan empiris di mana data penelitian didapat dari datadilapangan. Dengan objek penelitian adalah sanksi zina di Kecamatan Muara Tabir dan Pengaruhnya terhadap Masyarakat Muslim Kecamatan Muara Tabir. Dalam penelitian ini penulis lebih melihat bagaimana

¹⁴ Lembaga Adat Kecamatan Muara Tabir

penetapannya dan dinamika pelaksanaan sanksi zina. Pendekatan ini juga digunakan untuk mengetahui pendapat- pendapat masyarakat Kecamatan Muara Tabir terhadap penetapan sanksi zina ini. Dengan adanya informasi tersebut nantinya akan terlihat bagaimana pengetahuan masyarakat terhadap penetapan sanksi zina serta sejauh mana kepatuhan masyarakat Kecamatan Muara Tabir terhadap penetapan sanksi ini. Pendekatan ini salah satu sarana untuk mengukur dan menganalisa sejauh mana penetapan sanksi zina di Kecamatan Muara Tabir serta sejauh mana undang-undang Perzinahan mampu melindungi semua bentuk perzinahan dari berbagai tindak kejahatan.

2. Lokasi penelitian dan waktu penelitian.

Sesuai dengan judulnya penelitian ini dilakukan di Kecamatan Muara Tabir Kabupaten Tebo dengan segala perangkat yang diperlukan sebagai lokasi penelitian guna memperoleh data dan informasi yang dapat dipercaya tentang masyarakat setempat. Menurut pedoman yang ditetapkan oleh pihak berwenang waktu penelitian akan dialokasikan yang telah dibubuhi penelitian atau izin penelitian yang telah dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

3. Jenis dan sumber data.

Penulis memasukkan materi primer dan sekunder ke dalam diskusi.

a. Data Primer

Data Primer adalah informasi mendasar yang diperlukan untuk studi dan akan diperoleh langsung dari sumber dan situs subjek penelitian lapangan.

b. Data sekunder

Data skunder adalah informasi yang diperoleh secara tidak sengaja atau melalui sumber tengah kutipan dari berbagai sumber termasuk buku, jurnal, artikel, dan bahan lain yang berkaitan dengan topik tesis ini digunakan untuk mengumpulkan data ini.

4. Unit Analisis data

Karena penelitian kualitatif berangkat dari kasus- kasus tertentu yang ada dalam situasi sosial tertentu maka hasil penelitian ini tidak akan diterapkan pada populasi secara keseluruhan melainkan akan dipindahkan ke lokasi lain dalam situasi sosial yang serupa dengan masyarakat situasi sosial dalam kasus yang diteliti. Dalam penelitian ini unit analisis data adalah Kecamatan Muara Tabir. Dlam penelitian kualitatif sampel tidak disebut sebagai responden namun warga, anggota masyarakat lokal, dan orang lain yang dianggap dapat memberikan informasi kepada peneliti digunakan sebagai nara sumber

5. Teknik Pengumpulan Data.

Penulis menggunakan penelitian kepustakaan untuk mengumpulkan data penelitian kepustakaan dan lapangan. Penulis menggunakan metode penelitian keperpustakaan untuk mengumpulkan data ini dengan membaca dan meninjau buku- buku yang relevan dengan studi ilmiah ini. Perpustakaan UIN STS Jambi, Perpustakaan Daerah Jambi, dan buku- buku yang dikutip dari sumber lain seperti buku, jurnal, artikel, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan pokok bahasan tesis ini semuanya dapat digunakan untuk mendapatkan jilid- jilid tersebut. Serupa dengan bagaimana penulis menggunakan teknik penelitian lapangan sebagai strategi pengumpulan data untuk mempermudah pengumpulan informasi di lapangan penulis menggunakan sejumlah strategi.

a) Observasi

Salah satu metode operasional pengumpulan data melalui observasi yang merupakan pendekatan metodis untuk meneliti gejala adalah observasi. Pengamatan langsung terhadap keadaan yang melingkupi masalah yang ada dapat dilakukan melalui penelitian.

b) Wawancara

Wawancara adalah percakapan yang diadakan dengan tujuan tertentu dalam pikiran di mana pewawancara mengajukan pertanyaan untuk mengumpulkan informasi dan data untuk studi kami menggunakan komunikasi langsung untuk melakukan wawancara. Pendekatan ini berusaha memastikan bahwa kebutuhan data atau informasi peneliti pasti atau akurat wawancara dilakukan secara lisan dengan teknik yang melibatkan pertemuan dengan orang-orang yang seharusnya dapat memberikan informasi kepada peneliti.

c) Dokumentasi

Dokumentasi adalah rekaman kejadian masa lalu baik berupa tulisan, fotografi, maupun jurnal. Teknik dokumentasi dalam penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber termasuk catatan penting dalam arsip yang belum dipublikasikan dokumen yang memuat informasi tentang geografi, sejarah, bentuk pemerintahan, demografi, status sosial ekonomi, dan tingkat pendidikan dan agama di desa.

6. Teknik analisa data.

Setelah data yang diperlukan dikumpulkan selanjutnya diperiksa dengan menggunakan metodologi kualitatif dan gaya berpikir induktif yang dimulai dengan fakta-fakta spesifik dan peristiwa-peristiwa konkret sebelum beralih ke fakta-fakta yang lebih umum juga digeneralisasikan adalah peristiwa khusus. Analisis data deduktif mengacu pada pemikiran dengan cara yang berangkat dari pengetahuan umum dan berusaha untuk mengevaluasi suatu peristiwa yang bersifat khusus

7. Keabsahan Data

Kualitatif sebagai salah satu metode penelitian memiliki standarisasi tersendiri dalam menentukan tingkat kepercayaan sebuah data yang ditemukan di lapangan. Didalam pengujian keabsahan data, metode penelitian kualitatif memiliki kriteria keabsahan data yang meliputi kredibilitas (kebenaran data), transferabilitas (dapat ditransfer pada konteks yang punya tipologi yang sama), defendabilitas (bermutu atau tidak berdasarkan proses) dan konfirmabilitas (kualitas penelitian berdasarkan data yang ada).¹⁵ Data yang valid dapat diperoleh dengan melakukan uji keterpercayaan data terhadap data hasil penelitian sesuai dengan prosedur uji keterpercayaan data dalam penelitian kualitatif. Adapun macam-macam pengujian keterpercayaan data antara lain:¹⁶

D. Pembahasan dan Hasil Penelitian

1. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Perzinahan di Kecamatan Muara Tabir

Apakah ada ikatan perkawinan syubli atau tidak, perzinahan adalah setiap interaksi seksual yang dilakukan seorang pria dengan seorang wanita sementara ada juga hasrat seksual di antara mereka. Umat beragama mengutuk keras zina dan Allah SWT mengutuknya. pezina dikenakan hukuman keras seperti rajam herupa. Zina disamakan dengan memakai milik orang lain.

¹⁵ Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan (Teori dan Aplikasi)*, (Jakarta: Bumi Aksara 2009), 96

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Cet. Ke-20, (Bandung: Alfabeta, 2014), 269.

Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam QS. Al-isra' 17:32.

وَلَا تَقْرَبُوا الَّذِي إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

*"Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina ini adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk."*¹⁷

Dalam ayat ini, Allah SWT melarang umatnya untuk melakukan atau bahkan berpikir tentang perselingkuhan. Demikian pula, tidak dapat diterima untuk terlibat dalam kegiatan yang mempromosikan perzinahan atau yang dekat dengannya. Oleh karena itu, ayat di atas secara umum menggambarkan larangan zina dan perbuatan yang mirip dengan zina. Perbuatan yang mirip dengan zina bisa mengambil bentuk di antaranya; (1) berumah tangga dan keluar rumah untuk wanita, serta menghina jilbab syar'i, adalah penyebab perselingkuhan (hijab); (2) fitnah akan masuk kamar jika seorang wanita melembutkan suaranya atau menulis menggoda di media sosial; (3) khalwat (bersama) dengan orang asing yang bukan mahram, wanita yang tidak didampingi mahram; (4) meneliti gambar atau foto perempuan. Saat ini, media sosial ditandai dengan banyaknya foto atau video yang mudah diakses; (5) ikhtilath (campuran laki-laki dan perempuan) di pesta, tempat kerja, dan acara lainnya.¹⁸ Para orang tua warga Kecamatan Muara Tabir merupakan pemuka dan penanggung jawab masyarakat, dan mereka hanya memahami bahwa zina adalah perilaku yang dapat merusak harga diri keluarga dan mencemarkan nama baik desanya. Oleh karena itu, sangat penting untuk memahami bagaimana orang-orang di sana memahami pengetahuan dan penjelasan mereka tentang perzinahan. Kepala Dusun Bpk. Abuzar mengatakan bahwa angka pezina di kecamatan Muara Tabir disebabkan:

a) Faktor penegak hukum

Dimana penegak hukum di kecamatan muara tabir ini kurang efektif dalam menegakkan hukum itu sendiri sehingga banyak masyarakat yang meremehkan sanksi adat yang telah ditetapkan dari nenek moyang dahulu. Dalam menjalankan tugasnya, aparat penegak hukum tidak bisa begitu saja bertindak semaunya mereka juga harus memperhatikan etika yang relevan dengan bidang pekerjaannya. Bapak abuzar ia mengataka:

*"kebanyakan perangkat adat ko maen talak- talak be hal yang semacam tu sehingga dak buat efek jero bagi yang melakukan tu".*¹⁹

b) Faktor masyarakat

Dimana masyarakat di kecamatan muara tabir ini tidak peduli dengan satu sama lain, kebanyakan masyarakat di muara tabir ini juga tidak mau melaporkan kasus zina tersebut ke pemangku adat sehingga sanksi adat ini tidak di jalankan dengan benar dikarenakan tidak ada laporan yang masuk ke pemangku adat dari masyarakat.²⁰

c) Faktor hukum itu sendiri

Tujuan hukum adalah keadilan, kepastian, dan efisiensi. Dimana hukum disini tidak lagi efisien di jalankan karena ketidak pedulian antara satu dengan sehingga membuat banyak pelaku melanggar aturan adat yang seharusnya di taati bersama dan dijaga bersama sesuai dengan rapat yang telah ditetapkan tentang hukum adat.²¹

¹⁷ Q.S. Al- Isra/ 17:32

¹⁸ Adi Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2010), 30.

¹⁹ Abuzar, Wawancara dengan Penulis 2023

²⁰ Ishaq, Wawancara

²¹ Bukri, Wawancara dengan Penulis 2023

d) Lingkungan

Khususnya di kalangan remaja muda yang begitu mudah dibujuk untuk melakukan sesuatu tanpa mempertimbangkan implikasi dan konsekuensinya, lingkungan seseorang memiliki dampak yang signifikan terhadap perilaku mereka.

e) pengawasan orang tua yang tidak memadai

Situasi di mana orang tua sepenuhnya mempercayai anak-anak mereka dan berhenti memberikan pengawasan orang tua.

f) Anak muda yang kurang pendidikan

Namun remaja yang tidak berpendidikan lebih rentan terhadap pengaruh pergaulan bebas karena mereka kurang mengetahui dampak negatif dari zina.²²

g) Suka sama suka (berpacaran)

Tanpa mempertimbangkan konsekuensi dari perzinahan dan keluar dari nafsu. Hal ini senada dengan apa yang dikatakan oleh Abdullah, seorang warga Kecamatan Muara Tabir: Zina terjadi karena ada dasar suka sama suka, yaitu mencegah pelakunya mempertimbangkan akibat perbuatannya sebelum melakukan zina.²³

Begitu seseorang memasuki gerbang perzinahan, dia akan tersesat dan merasa sangat sulit untuk melarikan diri darinya:

a) Al-Khothorst (jalan pemikiran)

Jalannya gagasan seseorang dalam pikiran adalah tempat perzinahan dimulai. Dari sinilah lahir keinginan (untuk mencapai sesuatu), yang kemudian berkembang menjadi tekad yang teguh.

b) Al-Lahazhot (pandangan atau pandangan pertama)

Mata menyerupai panah keinginan yang digunakan iblis untuk menggoda individu untuk melakukan perzinahan. Dia adalah pintu gerbang, dan begitu dibuka, itu akan menarik individu ke dalam nafsu setan, yang mengarah pada perzinahan. Jatuhkan pandangan Anda dan lindungi kemaluan Anda. (Ath-Thobroni menceritakan).

c) Kata-kata (Al-lafazot)

Kata-kata memiliki kekuatan untuk membuka pintu perzinahan, terutama jika digunakan dalam lagu, puisi, atau cerita cabul yang saat ini beredar di majalah dan surat kabar dan bertindak sebagai sinonim untuk perzinahan.

d) Menggabungkan (al-kholwat)

Al-kholwat adalah menghabiskan waktu sendirian dengan wanita yang tidak diperbolehkan menjadi pacarnya, sekretaris pribadi, teman kuliah, pembantu, atau wanita lainnya.

e) Mengambil tindakan efektif untuk melaksanakan perbuatan (al-khuthuwat)

²² Bukri, Wawancara

²³ Abdullah, Wawancara dengan Penulis 2023

Di antara semua gerbang, yang ini paling berisiko. Dia adalah gerbang terakhir yang melaluinya nafsu memutuskan apakah akan mengakhiri atau melanjutkan pencarian iblis untuk mencapai hutan perzinahan yang sebenarnya..²⁴

2. Penetapan Sanksi Adat dalam Tindak Pidana Perzinahan di Kecamatan Muara Tabir

Sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan yang biasanya dituangkan dalam awing-awing desa adat sebagai pedoman norma-norma sosial dan perilaku yang baik sesuai dengan adat daerah, hukuman adat adalah tanggapan adat atas pelanggaran terhadap masyarakatnya. Untuk meningkatkan keseimbangan sosial dan memupuk keharmonisan baik di dalam maupun di luar, hukuman biasanya diberikan. Hadits tersebut antara lain menyebutkan sebagai berikut: Menandakan, menurut Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam:

“Ambillah diriku, ambillah diriku. Tidak diragukan lagi, Allah telah menciptakan jalan lain bagi mereka, yaitu hukumnya dilayangkan 100 kali dan diasingkan selama setahun bagi orang yang belum menikah (zina). Tentang mereka yang sudah menikah (zina) dan mereka yang telah dirajam 100 kali (oleh hukum).”

Pasangan yang melakukan zina di muara tabir dikenakan hukuman adat muara tabir, yang merupakan bentuk penerapan hukum pidana adat bagi warga Kecamatan Muara Tabir.²⁵ Di mulut kerudung, di mana itu dijatuhkan pada pasangan yang berzinah. Dimana hukuman adat tabir muara diterapkan apabila salah satu atau keduanya melakukan zina yang bertentangan dengan hukum adat yang bersangkutan. Misalnya, jika mereka (pezina) telah melakukan zina di desa, terlepas dari apakah mereka warga kecamatan Muara Tabir atau bukan, mereka akan menghadapi hukuman adat. Masyarakat memberlakukan hukuman adat karena memandang zina sebagai perbuatan tercela (appakasiri), sehingga warga Muara Tabir memandangnya sebagai siri. Ketika kita dapat melihat dengan jelas bahwa siri mewakili harga diri atau harga diri leluhur.

Umat Islam yang semuanya sepakat memegang teguh prinsip *bahwa “Adat itu dengan syarak, syarak itu dengan Firman Allah”* mengatur masyarakat adat Muara Tabir. Hukum adat adalah aturan tidak tertulis yang ada dalam masyarakat dan berkembang sebagai akibatnya. Hal ini memungkinkan penyelidikan terhadap suatu situasi untuk menentukan apakah perilaku tertentu benar atau salah. Sanksi adat Kabupaten Muara Tabir merupakan salah satu jenis hukum adat. Dikatakan dalam peribahasa adat bahwa *“Bumi indah padi menjadi air jernih ikan jinak pergi ke darat keno”* karena hukum adat yang ada dalam masyarakat sebagai pedoman yang diikuti secara kolektif tanpa ada paksaan. Aturan ini mampu mewujudkan masyarakat yang santun, adil, dan lahir aman.²⁶ Salah satu hukuman bagi pelanggar hukum adat seperti zina adalah menghadapi hukuman adat di Kecamatan Muara Tabir. Sanksi adat, yang juga dikenal sebagai cuci kampung di beberapa bagian kecamatan Muara Tabir, berupa pemberian ganti rugi atas adat yang dilanggar dengan membayar uang atau produk kepada pemangku adat di kecamatan Muara Tabir. Bapak Bukri yang menjabat sebagai Camat Muara Tabir mengatakan sebagai berikut:

"Denda adat ini adalah suatu sanksi hukuman bagi masyarakat yang telah melanggar yang tidak patut menurut norma agama dan menurut hukum adat seperti misalnya terjadi perzinahan. Sanksinya bisa berupa uang dan barang, seperti membeli binatang ternak seperti ayam, kambing dan kerbau untuk nantinya disembelih dan dimakan bersama-sama."²⁷

²⁴ Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam* (Jakarta: Siraja, 2003), 45.

²⁵ Ali Wardana, Wawancara dengan Penulis 2023

²⁶ Hukum Adat dan Lembaga Adat Muara Tabir, 2023).

²⁷ Bukri, Wawancara

3. Dinamika Penyelesaian kasus Tindak Pidana Zina di Kecamatan Muara Tabir

Karena semua penyimpangan dari norma yang menimbulkan keterkejutan atau ketidakpuasan masyarakat dianggap sebagai pelanggaran norma, hukum adat Indonesia tidak membedakan antara hukum pidana dan hukum perdata. Untuk mengembalikan keseimbangan masyarakat setelah dirusak oleh pelanggar adat, mereka yang melanggar harus menghadapi konsekuensi konvensional. Ganti rugi immaterial berupa ucapan penyesalan dan permintaan maaf kepada pihak yang dirugikan, sedangkan ganti rugi sosial berupa diadakannya penyelamatan dengan menyembelih hewan untuk membersihkan nama baik masyarakat setelah pelanggaran adat. Persyaratan yang dikenakan oleh lembaga adat terhadap pelanggaran adat dikenal dengan sanksi adat. Seseorang dapat berargumen bahwa mereka yang melanggar adat secara individu, serta mereka yang melakukannya dalam keluarga dan organisasi komunal, bertanggung jawab untuk membangun kembali keseimbangan masyarakat yang telah rusak. Pada masa kontemporer seperti sekarang ini, segala bentuk kegiatan ilegal tunduk pada penyesuaian dan penerapan sanksi adat yang menjadi syarat dan kewajiban bagi para pelanggar tersebut.

Selain untuk mendorong keharmonisan hidup satu sama lain, diyakini bahwa penyelesaian damai ini diperlukan untuk mengakhiri sentimen kebencian satu sama lain. Ter Haar menegaskan bahwa menjaga semua hukum yang ditetapkan secara sosial dengan rasa tanggung jawab adalah bagian dari menjaga perdamaian di bawah hukum. Hakim wajib, sesuai dengan keyakinannya, untuk memberikan putusan yang berlaku di wilayah hukumnya jika belum ada putusan mengenai hal yang sebanding atau jika putusan sebelumnya tidak dapat dipertahankan lagi. Karena itu, hakim harus mewujudkan apa yang dituntut oleh sistem hukum, realitas sosial, dan kasih sayang manusia.²⁸ Irene A. Muslim menegaskan, karena pejabat adat mendasarkan penilaiannya pada apa yang dipandang sebagai rasa keadilan dalam budayanya, maka prosedur penanganan perkara melalui peradilan adat ini juga menganut dan mengamalkan gagasan cepat, murah, dan sesuai, atau Adat. Orang yang mengadili atau menyelesaikan perkara kesalahan adat itulah yang dimaksud dengan “perdamaian adat” dalam konteks ini. Pengadilan, penjara, polisi, dan kejaksaan tidak diakui menurut hukum adat. Prowatin Adat dan masyarakat adat yang bersangkutan melakukan penyelidikan, penuntutan, dan persidangan dengan bantuan pihak lain.

E. Kesimpulan

Dari uraian dan analisis yang telah penulis paparkan pada bab-bab sebelumnya mengenai efektivitas penetapan sanksi zina di kecamatan muara tabir dalam perspektif pidana adat maka penulis mengambil beberapa kesimpulan dari pembahasan atau hasil dari penelitian tersebut yaitu sebagai berikut: Faktor penyebab terjadinya perzinahan di kecamatan muara tabir ini yaitu dari penegak hukum itu sendiri karena penegak hukum disini hanya mementingkan diri sendiri tidak tegas dalam melaksanakan sanksi adat sehingga banyak masyarakat yang meremehkan sanksi adat tersebut, jika dilihat dari hukum Islam berdasarkan bentuk sanksinya, pelaku zina diberikan sanksi dengan membayar denda adat/hutang adat berupa hewan balal untuk disembelih kemudian dimakan secara bersamaan. Hukuman zina dalam Islam diatur dalam Alquran dan hadis Nabi, sehingga sanksi adat yang diterapkan terhadap pelaku zina di Kecamatan Muara Tabir merupakan pelanggaran syariat Islam. Ketika seorang gadis (ghairu muhsan) melakukan zina, dia dikenakan seratus cambukan dan diasingkan, namun ketika seorang laki-laki melakukan zina, laki-laki dikenakan seratus cambukan dan dilempari batu. Namun, karena urf mendorong mereka, hukuman adat lokal di Kabupaten Muara Tabir menyerupai hukum Islam jika dilihat dari tujuan hukum yang bertujuan untuk memberikan efek jera bagi para pelanggar dan menguntungkan masyarakat,

²⁸ Ter Haar dan Soebakti Poesponoto, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat* (Jakarta: Pradyna Paramita, 1985), 42.

Dinamika penyelesaian kasus zina di kecamatan muara tabir yaitu dengan musyarah sesama pemangku adat, tua tengganai dan juga dengan keluarga yang bersangkutan. Penyelesaiannya yaitu dengan musyarah jika musyawarah yang pertama tidak menemukan hasil maka musyawarah lagi yang kedua dengan orang yang sama di tempat yang berbeda yaitu di rumah kepala adat jika tidak ada titik terang juga maka dilakukan musyawarah yang ketiga dengan orang yang sama di tempat yang berbeda yaitu balai desa setempat jika sudah menemukan hasil dan titik terang maka dilaksanakanlah sanksi adat sesuai dengan sanksi yang telah ditetapkan oleh pemangku adat begitulah dinamika penyelesaian sanksi adat di kecamatan muara tabir.

Daftar Pustaka

- A.A.A. Peter dan Koesriani Siswosebroto, *Hukum dan Perkembangan Hukum, Dalam Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum*, Adam Podgorecci dan Christoper J. Whelan, eds (Jakarta: Sinar Harapan, 1988)
- Djazuli, *Fiqih Jinayat*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 1997)
- Abdul Manan, *Aspek- aspek Pengubahan Hukum* (Jakarta: Kencana, 2006)
- Ahmad Wandu Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005)
- Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al- Munawir, Arab- Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997)
- Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, terj. Salisah (Jakarta: Kharisma Ilmu, 2007)
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005)
- Ahmad Hafidh Bin Al Asqalani Hajar, *Bulughul Maram* (Jakarta: Pustaka Al- Kautsar, 2015)
- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)* (Jakarta: Prenada Media Group, 2009)
- Abu Al- Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al- Mawardi, *Hawi Al- Kabir*, (Beirut: Dar Al- Fikr, 1994)
- Abdul Rahman Upara, *Penerapan Sanksi Pidana Adat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Zina Di Tinjau Dari Hukum Pidana Adat dan Pidana Nasional Pada Masyarakat Adat Tobati di Jayapura* (Bandung: Lekkass, 2018)
- Adi Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2010)
- Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam* (Jakarta: Siraja, 2003)
- Beni Ahmad Saebeni, *Sosiologi Hukum* (Bandung: Pustaka Setia, 2006)
- Dr. Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam* (PT Bina Ilmu Offset: Surabaya, 2003)
- Departemen Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahan*. (Jakarta: Magrifah Pustaka, 2006)
- Djamat Samosir, *Hukum Adat* (Medan: CV Nuansa Aulia, 2013)
- Fadel Ilahi, *Zina* (Jakarta Timur: Qisthi Press, 2004)
- Habib Putra, *Sanksi Adat Bagi Pelaku Hamil Diluar Nikah Perspektif Hukum Islam Kabupaten Rejang Lebong* (Bengkulu: Tesis IAIN Bengkulu, 2019)
- Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Ketatanegaraan Adat*, (Bandung: Pustaka Belajar, 1981)
- Irene A Muslim, *Peradilan Adat Pada Masyarakat* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1991)
- Ishak, "Analisis Hukum Islam tentang Perbuatan Zina dalam Pasal 284 KUHP," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 14, 1 (2012), hlm. 170; Aborsi.org, "Statistik Aborsi"; Antaranews.com, "Penelitian PKBI".
- Jamal Abdurrahman Ismail *"Bahaya Penyimpangan Seksual Zina, Homoseks, Lesbi* (Jakarta: Darul Haq, 2016)
- Kementrian Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahan* (Bogor. PT. Cemerlang 2015)
- Kholid Syamhudi, "Hukuman Untuk Pezina", <https://almanhaj.or.id/2641-hukuman-untuk-pezina.html>, diakses 11/9/2020
- Laksanto Utomo, *Hukum Adat* (Jakarta: Rajwalipers, 2016)
- Lia Natanaelia, *Penerapan Sanksi Terhadap Delik Perzinahan Berdasarkan Nilai- nilai Kearifan Lokal*

- Pada Masyarakat Maybrat di Kabupaten Maybrat* (Yogyakarta: Tesis Universitas Atma Jaya, 2019)
- M. Abdul Mujieb, Mabururi Tholhah, dan Syafi'ah AM, *Kamus Istilah Fiqh* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), hlm. 443.
- Munir Fuady, *Sosiologi Hukum Kontemporer Interaksi Hukum, Kekuasaan, dan Masyarakat* (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2007)
- M. Quraish Shihab, *Tafsir- mishbah*, hlm. 279
- Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam Dan Hukum Adat*, (Cet.IV, Jakarta)
- Muhammad Rido I, *penerapan pidana adat dan pidana KHUP terhadap pelaku zina dikaitkan dengan kepolisian*, Fakultas Hukum, 2016, hlm. 21
- Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan (Teori dan Aplikasi)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009)
- Otje Salman, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum* (Bandung: Alumni, 1993)
- Puteri Hikmawati, "Pidana Pengawasan sebagai Pengganti Pidana Bersyarat Menuju Keadilan Restoratif" *Negara Hukum*, 7, 1 (2016), hlm. 76.
- R. Soesilo, *Kitab Undang- Undang Hukum Pidana* (Jakarta: Penerbit Politeia, 1985)
- Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (fiqh jinayah) Untuk IAIN, STAIN, PTAIS*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000)
- Saleh R, *Studi Empiris Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Jakarta* (Jakarta: Balai Pustaka, 2004)
- Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat* (Bandung: Angkasa, 1980)
- Satiya Citra Dewi, *efektivitas sanksi adat bagi pelaku khalwat perspektif hukum pidana islam* Universitas Islam Negeri Ar- Rniry, Banda Aceh, 2021,
- Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi* (Yogyakarta:Pustaka Belajar, 2009)
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta:UI Press, 1986)
- Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012)
- Soerjono Soekarno, *Hukum Adat Indonesia*,(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011)
- Soerjono Soekarno, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: CV Rajawali, 1982)
- Soepomo, *bab- bab tentang Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya paramita 1983)
- Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976)
- Sugiiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Cet. Ke- 20* (Bandung: Alfabeta, 2014)
- S.Maronie, "KesadaranKepatuhanHukum," <https://www.zriefmaronie.blogspotcom>. Diakses pada Tanggal 15 Oktober 2019*
- S. R. Sianturi, *Hukum Pidana Islam* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000)
- Topo Santos, *Membumikan Hukum Pidana Islam; Penegakan Syari'at Dalam Wacana dan Agenda*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003, hal. 20
- Ter Haar dan Soebakti Poesponoto, *Asas- asas dan Susunan Hukum Adat* (Jakarta: Pradyna Paramita, 1985)
- Ust.Drs. Moh. Saifulloh Al Aziz. S, *Fiqih Islam Lengkap Pedoman Hukum Ibadah Umat Islam Dengan Berbagai Permasalahannya* (Bandung: Terbit Terang, 2002)